

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian Tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kerjasama antar lembaga mempengaruhi efektifitas pertanggungjawaban pidana.
2. Kepastian hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga masih perlu ditingkatkan melalui perlindungan dan rehabilitasi yang efektif. bentuk kepastian hukum dapat berupa peraturan yang jelas dan pasti, prosedur yang transparan, dan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan implementasi pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kepastian hukum bagi korban.
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Rap telah tepat menerapkan unsur tindak pidana percobaan perdagangan orang,

namun vonis yang lebih ringan dari tuntutan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan efek jera yang kuat sekaligus perlindungan maksimal bagi calon Pekerja Migran Indonesia sebagai kelompok rentan..

B. Saran

Saran yang dapat dapat penulis berikan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan implementasi pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kerjasama antar lembaga. dan perlunya peningkatan kerjasama antar lembaga, baik pemerintah maupun non antar pemerintah, dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melindungi korban.
2. Perlu dilakukan peningkatan kerjasama antar lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melindungi korban. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga, serta memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
3. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), seluruh pihak terkait—hakim, jaksa, kepolisian, pemerintah, serta lembaga pengawas—perlu

memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang tegas, meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperbaiki regulasi dan kebijakan perlindungan PMI, sehingga tercapai efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan maksimal bagi korban potensial.